

ABSTRAK

Imron Nahuma Ruri (1193020057), 2023 : PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI DESA BOJONG KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.

Pada dasarnya prinsip *muzara'ah* menghasilkan manfaat bagi kedua pihak, namun yang terjadi sebaliknya menguntungkan salah satu pihak dalam pembagian hasilnya dan dalam praktik bagi hasil lahan pengelolaan lahan pertanian di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut ini, bertitik tolak dalam tujuan hukum, baik secara umum atau khusus, serta mengacu pada terpenuhinya atau tidak dari rukun dan syarat menurut hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skema bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dan praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini seputar akad *muzara'ah*, akad ini merupakan akad transaksi kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Biasanya setelah terjalinya akad *muzara'ah* tugas pemilik lahan menyediakan lahan pertanian serta bibit kepada penggarap dan penggarap mengelola lahan pertanian sampai panen karena akan menjadi ujah untuk kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan jenis data kualitatif dengan sumber data primer, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi di desa bojong kecamatan bungbulang kabupaten garut dengan cara wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian, Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil *nengah* ini sama dengan akad *muzara'ah* karena rukun dari akad *muzara'ah* telah relevan yang mencakup orang yang berakad serta lahan yang dikerjakan sudah sesuai dengan prinsip *muzara'ah* dan untuk syarat *muzara'ah* ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam bagi hasil. Tinjauan hukum ekonomi syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 85/DSNMUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah, terhadap akad *muzara'ah* dalam pelaksanaan penggarapan sawah antara pemilik tanah dan penggarap di desa bojong kecamatan bungbulang kabupaten garut dapat diidentifikasi bahwa terdapat ketidakrelevanan pada salah satu syarat *muzara'ah*, terutama yang berkaitan dengan pembagian hasilnya. Kondisi ini menyebabkan adanya unsur ketidakpastian dan pelanggaran pada salah satu rukun dan syarat akad, sehingga dapat dikategorikan sebagai akad yang cacat di luar rukun-rukun akad (*akad fasid*) dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Pertanian, Muzara'ah, Bagi Hasil